



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/Pid.S/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 30 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paciran RT.005 RW.001 Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.S/2020/PN.Lmg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP selama 5 (LIMA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp 133.500 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A10 Warna Biru

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Sdri. Nora Ristiana.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol S-6371-LJ

Dikembalikan Kepada Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan rumah Sdri Anik Masfufah yang terletak di DesaTunggul Rt 001 Rw 001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

Berawal Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 07.10 wib pergi ke Desa Tunggul dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol S 6371 LJ. Sesampainya di Jalan Dalam DesaTunggul, Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP berhenti lalu melihat seorang perempuannya itu saksi korban Nora Ristiana parkir di depan sebuah rumah. Selanjutnya saksi korban Nora Ristiana mengangkat karung berisi jilbab dari sepeda dan dibawa masuk kedalam rumah. Ketika saksi korban Nora Ristiana mengangkat karung tersebut, Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP melihat dompet yang semula berada di cantolan sepeda motor terjatuh kemudian Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP langsung menstater sepeda motornya mendekati tempat jatuhnya dompet tersebut lalu Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP langsung mengambil dompet tersebut lalu disimpan di loker motor kemudian Terdakwa pergi. Tidak lama kemudian saksi korban Nora Ristiana berteriak maling karena Dompetnya yang berisi uang sebesarRp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru hilang lalu warga dating mengejar

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP. Akhirnya Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP dan barang bukti berupa dompet berisi uang sebesar Rp133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Paciran. Bahwa Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP mengambil dompet berisi uang sebesar Rp133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nora Ristiana dengan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP juga pernah melakukan perbuatan yang sama namun diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak jera malah mengulangi lagi perbuatannya.

PerbuatanTerdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NORA RISTIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi telah menjadi korban atas tindakan terdakwa yang sudah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 07.40 wib, saksi berangkat menuju ke rumah saksi Anik Masfuah untuk mengantar jilbab dan saksi melihat ada seorang laki-laki dengan sepeda motor Honda Vario warna merah berada di depan rumah Hj. Musanah yang bersebelahan dengan rumah saksi Anik Masfuah dan saksi berhenti di depan rumah Sdrri.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masfuah. Karena karung yang berisi jilbab tersebut berat lalu saksi minta tolong saksi Anik Masfuah mengangkat karung tersebut untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah saksi melihat laki-laki yang yang semula berada di depan rumah Hj. Musanah mendekat dengan naik sepeda motor yang kemudian langsung pergi ke timur dan saksi baru ingat bahwa dompet yang berisi uang dan HP milik saksi dicantolkan di sepeda motor. Selanjutnya saksi keluar dan melihat HP dan dompet milik saksi sudah tidak ada lalu saksi berteriak minta tolong dan dibantu warga akhirnya pelakunya yaitu Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 No. IMEI 1 3593131022198825 IMEI 2 359314102198823 warna biru;

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ANIK MASFUFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban Nora Ristiana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi korban Nora Ristiana telah kehilangan barang berupa dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru milik saksi korban Nora Ristiana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 07.30 wib, saksi pulang dari pasar kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan sepeda motor Honda Vario warna merah berada di depan rumah Hj. Musanah yang bersebelahan dengan rumah saksi. Sekira jam 08.00 wib, datang saksi korban Nora Ristiana untuk mengantar jilbab yang dimasukkan ke dalam karung. Karena karung yang berisi jilbab tersebut berat lalu saksi korban Nora Ristiana minta tolong saksi mengangkat karung tersebut untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah saksi melihat laki-laki yang yang semula berada di depan rumah Hj. Musanah mendekat dengan naik sepeda motor yang kemudian langsung pergi ke timur dan saksi korban Nora Ristiana baru ingat bahwa dompet yang berisi uang dan hP miliknya dicantolkan di sepeda motor. Selanjutnya saksi korban Nora Ristiana keluar dan melihat HP dan dompet miliknya sudah tidak ada lalu ia

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong dan dibantu warga akhirnya pelakunya yaitu Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 No. IMEI 1 3593131022198825 IMEI 2 359314102198823 warna biru;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin kepada saksi korban Nora Ristiana untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi korban Nora Ristiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksi pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban awalnya saat terdakwa mengetahui saksi korban berhenti di depan rumah dan mengangkat karung langsung masuk ke dalam rumah dan dompet yang berisi uang dan HP tersebut terjatuh kemudian terdakwa mendekati dengan sepeda motor dan mengambil dompet tersebut kemudian pergi dan akhirnya saya diteriaki maling lalu ditangkap warga dan diserahkan ke Petugas Polisi;
- Bahwa niat terdakwa mencuri muncul sejak melihat dompet milik saksi korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa belum meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Nopol S-6371-LJ yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian juga namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp 133.500 (seratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A10 Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol S-6371-LJ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah mengambil barang milik orang saksi korban Nora Ristiana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 07.10 wib pergi ke Desa Tunggul dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol S 6371 LJ. Sesampainya di Jalan Dalam Desa Tunggul, Terdakwa berhenti lalu melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Nora Ristiana parkir di depan sebuah rumah. Selanjutnya saksi korban Nora Ristiana mengangkat karung berisi jilbab dari sepeda dan dibawa masuk ke dalam rumah. Ketika saksi korban Nora Ristiana mengangkat karung tersebut, Terdakwa melihat dompet yang semula berada di cantolan sepeda motor terjatuh kemudian Terdakwa langsung menstater sepeda motornya mendekati tempat jatuhnya dompet tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut lalu disimpan di loker motor kemudian Terdakwa pergi. Tidak lama kemudian saksi korban Nora Ristiana berteriak maling karena Dompetnya yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru hilang lalu warga datang mengejar Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dan barang bukti berupa dompet berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Paciran. Bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nora Ristiana dengan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat terdakwa mencuri muncul sejak melihat dompet milik saksi korban terjatuh;;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban Nora Ristiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa terdakwa telah mengambil dompet yang berisi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru milik saksi korban Nora Ristiana pada saat terdakwa mengetahui saksi korban berhenti di depan rumah dan mengangkat karung langsung masuk ke dalam rumah dan dompet yang berisi uang dan HP tersebut terjatuh kemudian terdakwa mendekati dengan sepeda motor dan mengambil dompet tersebut kemudian pergi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib, yang mana barang yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Nora Ristiana;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna biru milik saksi korban Nora Ristiana adalah untuk dimiliki serta digunakan keperluan sehari-hari. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi korban Nora Ristiana tidak menghendaki hal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban Nora Ristiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 133.500 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A10 Warna Biru, yang diketahui jika barang-barang tersebut milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Imro'atul Mufarokhah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, yang diketahui jika barang tersebut milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Nora Ristiana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol S-6371-LJ, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta mnerugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 133.500 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A10 Warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi korban Nora Ristiana;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol S-6371-LJ;
Dikembalikan kepada terdakwa NAILUL AUTHOR Bin MUNDIP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh R. Muhammad Syakrani, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH., dan Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy Artha Yunita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH

R. Muhammad Syakrani, SH.,MH.

Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.S/2021/PN.Lmg